

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh kesadaran Wajib LP2P dan pemahaman Wajib LP2P atas kegiatan verifikasi, konfirmasi, dan eksaminasi terhadap kepatuhan Wajib LP2P dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib LP2P berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib LP2P. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi kesadaran Wajib LP2P, maka kepatuhan Wajib LP2P pun akan semakin tinggi, sebaliknya jika kesadaran Wajib LP2P semakin rendah maka tingkat kepatuhan Wajib LP2P juga akan menurun.
2. Pemahaman Wajib LP2P atas kegiatan verifikasi, konfirmasi, dan eksaminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib LP2P. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pemahaman Wajib LP2P atas kegiatan verifikasi, konfirmasi, dan eksaminasi, maka kepatuhan Wajib LP2P pun akan semakin tinggi, sebaliknya jika pemahaman Wajib LP2P atas kegiatan verifikasi, konfirmasi, dan eksaminasi semakin rendah maka tingkat kepatuhan Wajib LP2P juga akan menurun.
3. Kesadaran Wajib LP2P dan pemahaman Wajib LP2P atas kegiatan verifikasi, konfirmasi, dan eksaminasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib LP2P. Nilai koefisien (Adjusted R Square) sebesar 0,226. Ini berarti 22,6% perubahan kepatuhan Wajib LP2P

dipengaruhi oleh kesadaran Wajib LP2P dan pemahaman Wajib LP2P atas kegiatan verifikasi, konfirmasi, dan eksaminasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hasil rekapitulasi kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 29,7% responden tidak paham dengan kegiatan konfirmasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, perlu adanya sosialisasi lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal terkait kegiatan tersebut.

5.2. Keterbatasan

Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui media kuesioner. Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Secara garis besar banyak keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun keterbatasan yang ditemui oleh peneliti dan harus dipertimbangkan oleh peneliti yang akan datang adalah:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib LP2P dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel, yaitu kesadaran Wajib LP2P dan pemahaman Wajib LP2P atas kegiatan verifikasi, konfirmasi, dan eksaminasi.
2. Kurang terjangkaunya seluruh unit eselon 1 yang menjadi sampel penelitian. Hal ini dampak dari keterbatasan waktu yang tidak bisa digunakan secara leluasa oleh peneliti.
3. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.

5.3. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi instansi Kementerian Keuangan

Bagi Kementerian Keuangan, khususnya Inspektorat Jenderal sebagai unit yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan untuk mengelola dan menatausahakan LP2P, Inspektorat Jenderal seharusnya dapat lebih mensosialisasikan tujuan penggunaan data LP2P, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terkait data LP2P dan sanksi-sanksi terkait tidak terpenuhinya kewajiban pelaporan LP2P. Diharapkan LP2P dapat menjadi salah satu alat pencegahan tindak KKN di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan variabel-variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan Wajib LP2P karena masih banyak variabel yang dapat memperjelas tingkat kepatuhan Wajib LP2P.

